



PUTUSAN

Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Kabupaten Bogor, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA PUSAT,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu jugadalam register perkara 1132/Pdt.G/2023/PA.JP telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 25 Juni 2012;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1132/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di KOTA JAKARTA PUSAT dan sekarang bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak 1, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 29 Oktober 1993;
 - b. Anak 2, perempuan, lahir di Jakarta 13 Juli 2023;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan
 - a. Termohon memiliki sifat keras kepala, sehingga Termohon kerap membantah nasehat atau saran yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon bersikap tempramental;
 - c. Orang tua Termohon kerap ikut campur dalam permasalahan Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan November tahun 2022, Pemohon dan Termohon berpisah rumah dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1132/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan Termohon secara *inperson* telah hadir di muka sidang, yang kemudian oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan ke dua dengan Undang – Undang nomor 50 Tahun 2009, namun usah perdamaian tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untu tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya denganTermohont, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, karena penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil maka untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Mediasi, dengan Mediator M. Ihsan Tanjung, S.Ag., S.H., M.H., M.Si., CPM dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 3 Agustus 2023 dinyatakan bahwa, mediasi antara Pemohon dan Termohon berhasil sebagian yaitu:

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1132/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bersedia memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) setiap bulannya selama tiga bulan dengan jumlah secara keseluruhan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa Pemohon bersedia memberikan Nafkah Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya dibacakanlah hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon dan Termohon membenarkan dan berdasarkan pengakuan Pemohon dipersidangan Pemohon juga anak memberi nafkah kepada dua orang anaknya yang masing – masing bernama Anak 1, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 29 Oktober 1993 dan Anak 2, perempuan, lahir di Jakarta 13 Juli 2023 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada dalil – dalil permohonannya tanpa mengajukan perubahan;

Bahwa Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memang sering bertengkar meskipun dengan argumentasi atau alasan yang berbeda yang mana Termohon menyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon tidak sepenuhnya benar akan tetapi baik Pemohon maupun Termohon mengakui kalau Pemohon dan Termohon tidak bisa dirukunkan lagi dan baik Pemohon maupun Termohon sudah menginginkan perceraian;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik dan Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216051709750002 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1132/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Sawah Besar Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi Dki Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan H. Ung RT.004 RW.003, Kelurahan Utan panjang Kecamatan Kemayoran, xxxx xxxxxxx xxxxx di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir kalinya di rumah kontrakan di xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki sifat keras kepala, dan Termohon bersikap temperamental;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi diberitahu oleh Pemohon masalah pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak, pada akhir tahun 2022 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Termohon dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lagi;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1132/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa tidak, saksi tidak sanggup lagi;
 - Bahwa tidak, sudah cukup;
2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Gang Inaphar II No.21 RT.002 RW.001 Kelurahan Maphar Kecamatan Taman Sari, xxxx xxxxxxxx xxxxx, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir kalinya di rumah kontrakan di Jakarta Pusat
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon bersikap tempramental dan orang tua Termohon kerap ikut campur dalam permasalahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi melihat pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa tidak, Pada pada bulan November tahun 2022 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Termohon dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lagi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1132/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak, saksi tidak sanggup lagi;
- Bahwa tidak, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim juga memerintahkan Termohon untuk mengajukan alat bukti akan tetapi Termohon dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara siding persidangan perkara ini dinyatakan sudah termasuk dan merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1132/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana tertera dalam surat Permohonan Pemohon, diketahui jika Pemohon berdomisili di KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong akan tetapi karena Termohon yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yaitu di KOTA JAKARTA PUSAT, maka berdasarkan pasal 66 ayat 1 Undang undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka Permohonan Pemohon harus diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dimana Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim menjelaskan bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 sebelum pemeriksaan pokok perkara para pihak dalam hal ini Pemohon dan Termohon perlu diupayakan mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak menyerahkan kep mediada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator yang tersedia, dan selanjutnya para pihak dimediasi oleh M. Ihsan Tanjung, S.Ag., S.H., M.H., M.Si., CPM;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 3 Agustus 2023, menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil atau untuk kembali rukun sebagai suami isteri namun Pemohon dan Termohon mempunyai kesepakatan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bersedia memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) setiap bulannya selama tiga bulan dengan jumlah secara keseluruhan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1132/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersedia memberikan Nafkah Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah anak untuk dua orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sepanjang apa yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi, maka akan diputus berdasarkan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon disebabkan karena sejak bulan Oktober tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan Termohon memiliki sifat keras kepala, sehingga Termohon kerap membantah nasehat atau saran yang diberikan oleh Pemohon, bersikap tempramental dan Orang tua Termohon kerap ikut campur dalam permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Termohon sehingga pada bulan Nopember 2022 Pemohon meninggalkan rumah dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memang sering bertengkar meskipun dengan argumentasi atau alasan yang berbeda yang mana Termohon menyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon tidak sepenuhnya benar akan tetapi baik Pemohon maupun Termohon mengakui kalau Pemohon dan Termohon tidak bisa dirukunkan lagi dan baik Pemohon maupun Termohon sudah menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya telah mengakui antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara perdata khusus yaitu mengenai perselisihan dalam rumah tangga, maka Pemohon dan Termohon tetap dibebani pembuktian;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1132/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai alasan perceraian, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum atau legal standing antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.2), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 24 Juni 2012 dan telah dikaruniai dua orang yang masing – masing bernama Anak 1, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 29 Oktober 1993 dan Anak 2, perempuan, lahir di Jakarta 13 Juli 2023;
2. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2022 rumah tangga Pemohon

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1132/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

3. Bahwa, karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Termohon sehingga pada bulan Nopember 2022 Pemohon meninggalkan rumah dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun lagi, karena meskipun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan sepanjang jalannya persidangan demikian juga oleh pihak keluarga namun tetap tidak berhasil, sehingga rumah tangga itu masuk dalam kategori sudah pecah (*broken/down marriage*), sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1132/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kaidah ushul berbunyi:

درئ المفساد مقدم علي جلب المصالح

(menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara *mafsadat* dengan *manfaat*, maka lebih utama menjauhkan *mafsadat* daripada mengejar mashlahat yang belum tentu dapat diraih;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 angka 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj’i terhadap Termohon;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1132/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1.----- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- 3.-----Menghukum Pemohon untuk membayar:
 - 3.1. Bahwa Pemohon bersedia memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) setiap bulannya selama tiga bulan dengan jumlah secara keseluruhan sejumlah Rp1.500.000,00;
 - 3.2. Bahwa Pemohon bersedia memberikan Nafkah Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.3. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah anak untuk dua orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Nurhayati, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Umar, S.H., M.Sy dan Drs. Wawan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1132/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Widya Fausiah, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurhayati, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Umar, S.H., M.Sy.

Drs. Wawan Iskandar

Panitera Pengganti,

ttd

Widya Fausiah, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara

| | | | | |
|---|---|---|-----|---------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000 |
| 2 | Biaya Proses/A TK | : | Rp. | 75.000 |
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp. | 595.000 |
| 4 | Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon | : | Rp. | 10.000 |
| 5 | Biaya | : | Rp. | 10.000 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1132/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP
Penyera
han
Pangila
n
Pertama
Termoho
n

6 Biaya : Rp. 10.000

Redaksi
7 Biaya Meterai : Rp. 10.000

Jumlah Rp. 740.000

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1132/Pdt.G/2023/PA.JP